

BAB V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dari seluruh materi tentang penyelesaian kasus soghe sala (perkawinan sedarah) pada masyarakat Adat Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

5.1.1 Proses Penyelesaian dan Faktor Penghambat Kasus *Soghe Sala* (Perkawinan Sedarah) Pada Masyarakat Adat Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada

Berikut alur penyelesaian kasus Soghe Sala (perkawinan sedarah);

Lii ve (Beredarnya isu soghe sala) Tahapan awal, Lembaga Adat mengundang pihak terkait guna melakukan klarifikasi untuk memastikan kebenarannya. Kedua bela pihak yang sudah melakukan Soghe Sala wajib menaati aturan adat yang sudah diberikan oleh lembaga adat. Ketika dalam proses klarifikasi antara kedua orang yang melakukan soghe sala tidak jujur atau kedua bela pihak tetap mempertahankan untuk tetap hidup bersama, maka ketua lembaga adat dan anggotanya melakukan tahapan kedua.

Tahapan kedua ini dinamakan dengan tahapan Gae lara (Cari Solusi) Tahapan mencari solusi, Ketua Lembaga Adat bersama anggotanya berembuk dan mulai mencari solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut menurut hukum Adat yang berlaku di Desa Nginamanu. Dalam proses ritual gae lara wali ini merupakan suatu tahapan yang diwajibkan untuk ketua lembaga adat dan

anggotanya bisa menemukan solusi terbaik agar bisa mengambil sebuah keputusan untuk memulai ritual adat kepada pelaku soghe sala. Setelah pelaku soghe sala sudah bersedia untuk mengenakan sanksi adat maka kedua pelaku siap untuk mengenakan sanksi berikutnya.

Tahapan yang ketiga ini adalah sanksi adat Robo koli (Ritual Potong Daun Lontar) kedua orang yang melakukan Soghe Sala (perkawinan sedarah) wajib melakukan ritual adat yakni kesepakatan robo koli atau potong daun lontar sebagai simbol bahwa tidak boleh terjadi lagi perkawinan sedarah. Ketika dalam acara robo koli ini kedua pelaku tetap melanggar ritual adat yang suda di buat maka lembaga adat membuat tahapan ritual berikutnya. Yaitu tahapan ke empat.

Gae Lara Wali (Mencari Solusi Lainnya) Jika pelaku tetap melanggar dan tetap melanjutkan hubungan terlarang layaknya hubungan suami istri maka lembaga adat berkumpul dan melakukan perundingan ulang untuk mencari solusi atau jalan keluar yang terakhir. Dan melanjutkan lagi tahapan penyelesaian berikutnya.

Tahapan kelima ini adalah tahapan Lara Eko (Solusi Terakhir) dalam tahapan lara eko ini ada dua sanksi yang harus dikenakan kepada pelaku soghe sala diantaranya adalah sebagai berikut:

Tahapan pertama Kora Gheo Moa Kisanata (Usir Keluar Kampung) Tahapan mengusir pelaku soghe sala (perkawinan sedarah) keluar dari kampung serta membawa toke wae (bambu yang berisi air), pakaian kedua bela pihak, redo manu (sangkar ayam), kebu bhara (abu dapur), yang di sediakan oleh lembaga adat sebagai hal buruk yang harus di hilangkan. Tahapan kora gheo moa kisa nata (usir ke luar kampung) ini adalah tahapan yang sering di gunakan oleh lembaga adat kepada orang yang melakukan soghe

sala. Dan tahapan ini masih berlaku sampai sekarang di Desa Nginamnu.

Dan tahapan kedua adalah Teo mbedi (Gantung Pelaku Soghe Sala) Kedua orang yang melakukan soghe sala (perkawinan sedarah) akan digantung di ujung bambu (Wengi Lobho Betho) lalu masyarakat adat memarah pelaku soghe sala sebagai ucapan terakhir. Tahapan ini adalah tahapan yang digunakan oleh masyarakat Nginamnu hanya pada zaman dahulu kala. Sedangkan sekarang masyarakat menggunakan sanksi kora gheo moa kisa nata. Setelah pelaku soghe sala sudah diusir ke luar kampung maka lembaga pemangku adat melakukan tahapan berikutnya.

Tahapan ke enam yaitu tahapan Toa Banda (Ritual bunuh kerbau) Ritual Toa Banda yang kedua dilakukan di tahap terakhir dalam proses penyelesaian kasus soghe sala (perkawinan sedarah) dengan tujuan untuk memulihkan nama baik kampung dan juga pemulihan nama baik keluarga untuk orang yang melakukan soghe sala (perkawinan sedarah). Kerbau di bunuh di tengah kampung dengan upacara adat setempat.

Adapun Faktor Penghambat Proses Penyelesaian Kasus Soghe Sala (Perkawinan Sedarah) Pada Masyarakat Adat Nginamanu Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada yaitu Faktor internal dari Lembaga Adat dan Faktor Internal Pihak Yang Melakukan Soghe Sala:

a. Faktor internal dari Lembaga Adat

Ketua beserta para anggota Lembaga adat yang masih memiliki ikatan keluarga dengan pelaku Soghe Sala menggunakan segala cara untuk menggagalkan proses penyelesaian Kasus Soghe Sala (Perkawinan Sedarah) dengan alasan menjaga nama baik keluarga karena Soghe Sala dianggap sebagai satu kasus yang berkaitan dengan privasi seseorang, karena persoalan tersebut Lembaga Adat dikucilkan oleh masyarakat setempat.

b. Faktor Internal Pihak Yang Melakukan Soghe Sala

Pelaku soghe sala ketika diundang oleh lembaga adat untuk dimintai keterangan atas perbuatannya, secara terang-terangan protes dan tidak jujur. Pihak pelaku bahkan melarikan diri dari Desa Nginamanu karena takut akan dikenakan sanksi adat sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka. Pelaku tentunya mengetahui sanksi berat seperti adanya hukuman gantung, akhirnya memilih untuk melarikan diri. Hal ini tentunya menjadi salah satu hambatan besar yang dihadapi lembaga adat dalam upaya penyelesaian kasus soghe sala.

5.2 Saran

- a. Bagi seluruh masyarakat Adat Desa Nginamanu agar taat dan tetap menjunjung tinggi eksistensi norma adat serta tradisi kebudayaan yang telah lama dianut serta diwariskan oleh nenek moyang dari jaman dahulu. Hal ini agar kebudayaan yang ada tidak mengalami kepunahan serta tetap dilestarikan bagi generasi yang akan datang.
- b. Bagi Pelaku Soghe sala agar tunduk pada sanksi adat sebagaimana berlaku di Desa Nginamanu, hal ini guna adanya efek jera bagi seluruh masyarakat untuk tidak melanggar aturan adat yang berlaku.
- c. Bagi lembaga adat Desa Nginamanu agar selalu profesional dalam proses penyelesaian kasus soghe sala serta tidak pandang bulu selama pemberian sanksi, sehingga nilai kebudayaan tetap sakral dan tetap dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, , *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat,Hukum Agama*, Bandung, Penerbit Mandar Maju 1990
- Simarmata Rikardo, *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin,Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)*,Jakarta, 2005.
- Tholabi Kharlie Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Wulansari C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung ; PT Refika Aditama, 2016,
- Ehrlich Eugen, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans.,1936,

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

JURNAL

- Luthan Salman, Penegakan Hukum dalam Konteks sosiologi, (Jurnal Hukum,Vol, 7)
- Karmila Ayu, Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orangtua Yang Sedarah (Incest) Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015),
- Mathias Reimann, *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code*,

American Journal of Comparative Law, Vol. 37, 1989, hlm. 95-98.

Riadi, Muchlisin, (2018) pengertian, jenis penyebab dan penyelesaian sengketa.

Dilla Lis Muhimmah, Keberadaan Hubungan Sedarah (Incest) Dalam Persepsi Masyarakat Desa Bejiharjo, Kec Karangmojo, Kab. Gunung Kidul : Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif (skripsi-IAIN Surakarta, 2018)

INTERNET

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/26874/16410357>

[%20Sinta%20Karina%20Raaph.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)

<http://etheses.uin-malang.ac.id/88/5/09210024%20Bab%202.pdf>